

**FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN GENERASI Z
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

AGNIA ALVIATURR ROHMANIAH
NIM. 30122011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN GENERASI Z
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

AGNIA ALVIATURR ROHMANIAH
NIM. 30122011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agnia Alviaturr Rohmaniah

NIM : 30122011

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) "** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Agnia Alviaturr Rohmaniah
NIM. 30122011

NOTA PEMBIMBING

Qomariyah, M.S.I

Jln.Bukit Beringin Utara XIV Blok D.307 Wonosari Ngaliyan
Semarang

Lamp. : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Agnia Alviaturr Rohmaniah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-qur'an Dan

Tafsir di **PEKALONGAN**

Assalamualaikum Wr. wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama

: Agnia Alviaturr Rohmaniah

NIM

30122011

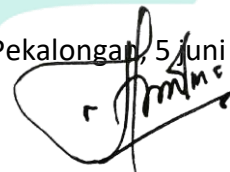
Judul Skripsi

: Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z Dalam
Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian
Agama Republik Indonesia)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Juni 2026


Qomariyah, M.S.I

NIP. 198407232019032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
Website: fuad.uinquadur.ac.id | Email : fuad@uinquadur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AGNIA ALVIATURR ROHMANIAH**
NIM : **30122011**
Judul Skripsi : **FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN
GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF AL-
QUR'AN (KAJIAN TAFSIR KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA)**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A.Hum
NIP. 198601082019031006

Penguji II

Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag
NIP. 199303292020122026

Pekalongan, 14 Julli 2026

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. Tri Astutik harvati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	Ba	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ف	Nun	N	En
ك	Wau	W	We
ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
م	Ya	Y	Ya

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau rangkap

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...مِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
...كِي	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِلٌ fa'ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَى kaifa
- حَوَّلَ ḥawla

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اِي...اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِي	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَامَا ramā
- قَالَا qāla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya —tl

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah —hl

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan —hl

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَاة talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf يائىث, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu —ll diganti dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang

Contoh:

- الرَّجُلِي ar-rajulu
- الْقَلَمِي al-qalamu
- الشَّمْسِي asy-syamsu
- الْجَلِيلِي al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- اَتَّخِذْ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- اَلنَّوْءِ an-nau'u
- اِنَّ inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَبِئْسَ ذِكْرُ الرَّازِقِينَ .

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ رَمَىٰ رَايَا رَكْ مِيرْسَا رَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ Allaāhu gafūrun rahīm
- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ Lillāhi al-amru jamī`an / Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala pertolongan, kemudahan, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Murdadlo dan Ibu Muizah. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, nasihat, serta semangat yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan.
3. Terima kasih kepada diri saya sendiri atas perjuangan, kesabaran, dan usaha yang telah dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan, bangkit, dan terus berproses hingga sampai pada titik ini.
4. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Qomariyah, M.S.I., yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Ja'far, Desta, dan Eca Japasal. Melalui program 'Siapa Hendak Turut' di kanal YouTube VINDES, telah memberikan inspirasi dan ide yang sangat membantu penulis dalam menentukan judul penelitian ini.

7. Terima kasih kepada Nike Dwi Erwita Yulianis, yang telah turut memberikan dukungan, motivasi, serta menemani penulis sepanjang perjalanan dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat, teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, serta kelompok KKN yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis.



MOTTO

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَ هٖ أُمُّ الْكِتَابِ

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitāb (Lauh Mahfuz).

-Q.S. Ar-Ra'd Ayat 39

“Pergunakan waktumu untuk masa depan, lihatlah ke belakang apabila kamu gagal, lihatlah Tuhan telah merencanakan semua itu untuk kita “

-Agniaalvia



ABSTRAK

Rohmaniah, Agnia Alviaturr. 2026. Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama RI). Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid. Qomariyah M.S.I.

Berdasarkan data BPS, angka pernikahan di Indonesia menurun tajam karena Generasi Z cenderung menunda usia perkawinan pertama akibat tuntutan modernitas. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja ayat Al-Qur'an dan penafsiran Kemenag RI terkait fenomena menunda pernikahan Gen Z, serta bagaimana implikasinya? Penelitian ini bertujuan mengetahui ayat beserta penafsiran tersebut dan mengidentifikasi implikasi sosial-spiritualnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan metode maudlu'i. Data diperoleh melalui dokumentasi dari Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, serta berbagai jurnal, karya ilmiah, dan data statistik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ayat-ayat yang membahas pernikahan dan kesiapan adalah, Qs. An-Nisa: 1, Qs. An-Nur: 32, Qs. Ar-Rum: 21 . (2) Penafsiran Kemenag RI menjelaskan kewajiban memenuhi kesiapan menyeluruh (*al-isti'dād al-kāmil*). Fitrah manusia untuk hidup berpasangan dan membangun keluarga. Konsep sakinah menuntut kematangan emosi, perintah istiffaf menjadi solusi yang belum mapan.

Analisis implikasi dari fenomena ini terbagi dua. Pertama, implikasi sosial berupa penguatan ketahanan keluarga (*al-tanāsub al-nafsī*) dan penekanan angka perceraian, meski berdampak makro pada penurunan populasi (*al-tarāju' al-dimugrāfi*). Kedua, implikasi spiritual berupa pergeseran paradigma perkawinan menjadi kualitas ibadah (*al-'ibādah*), di mana masa lajang digunakan sebagai fase persiapan batin (*isti'dad*) dan perbaikan diri (*iṣlāḥ al-nafs*) berbasis kesalehan digital demi menghindari kezaliman rumah tangga.

Kata Kunci: Menunda Pernikahan, Generasi Z, Tafsir Kemenag RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun materiil. Ucapan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia).

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

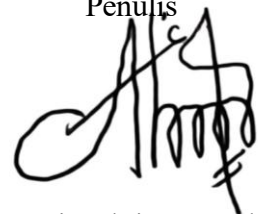
1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A.Hum.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Qomariyah, M.S.I., yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Muhandis Azzuhri, yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
8. Seluruh petugas perpustakaan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam memperoleh berbagai sumber dan bahan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 25 Juni 2026

Penulis



Agnia Alviaturr Rohmaniah
NIM. 30122011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Kerangka Berpikir	15
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Metode Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN GENERASI Z	23

A. Pernikahan Dalam Perspektif sosial	23
1. Pengertian Pernikahan dalam perspektif Sosial	23
2. Fungsi dan Tujuan Pernikahan dalam Masyarakat.....	24
3. pergeseran Makna Pernikahan di Era Modern	28
B. Generasi Z dan Fenomena Menunda Pernikahan.....	31
1. Generasi Z	31
2. Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Generasi Z.....	34
3. Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan	35
C. Penundaan pernikahan dalam Perspektif Islam.....	39
1. Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an	39
2. Konsep Kesiapan Menikah dalam Islam.....	40

BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.41

A. Profil Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia	41
1. Latar Belakang Penyusunan Tafsir Kemenag RI	41
2. Metode Penafsiran Tafsir Kemenag RI.....	48
3. Corak Tafsir Kemenag RI	51
B. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Pernikahan dan Kesiapan.....	54
1. Ayat tentang Fitrah Berpasangan.....	54
2. Ayat tentang Tujuan Pernikahan.....	56
3. Ayat tentang Anjuran Menikah.....	57
C. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Penundaan Pernikahan dalam Tafsir Kementerian Agama RI	58
1. Penafsiran Tafsir Kementerian Agama Terhadap Ayat Fitrah Berpasangan.....	58
2. Penafsiran Tafsir Kementerian Agama Terhadap Ayat Tujuan Pernikahan.....	60
3. Penafsiran Tafsir Kementerian Agama Terhadap Ayat Tentang Anjuran Menikah.....	62
D. Implikasi Fenomena Penundaan Pernikahan Generasi Z.....	67

1. Implikasi Sosial	67
2. Implikasi Spiritual	68
3. Implikasi Moral.	69

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN GENERASI Z..... 96

A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Pernikahan dan Kesiapan Menikah dalam Perspektif Tafsir Kementerian Agama RI	96
B. Analisis Implikasi Sosial, Spiritual, dan Moral dari Fenomena Menunda Pernikahan GenerasiZ	100

BAB V PENUTUP.....103

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA..... 106

LAMPIRAN.....110

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena menunda pernikahan di kalangan Generasi Z (lahir antara 1995-2010) telah menjadi perhatian besar di berbagai kalangan, termasuk akademisi, ahli agama, dan praktisi sosial. Generasi ini cenderung lebih memilih untuk fokus pada pendidikan, karier, atau pencapaian pribadi lainnya, serta merencanakan hidup dengan lebih matang sebelum akhirnya menikah.¹ Penundaan pernikahan menjadi salah satu indikator perubahan cara pandang generasi muda dalam merespons dinamika dan tantangan sosial yang kian kompleks pada era modern. Di sisi lain, dalam ajaran Islam, pernikahan menempati posisi penting sebagai amalan yang sangat dianjurkan, bahkan termasuk sunah Rasulullah saw. yang mengandung berbagai hikmah serta tujuan luhur sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.²

Dalam perspektif Al-Qur'an, pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan, melainkan juga sebagai jalan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang yang menyeluruh). Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21,

إِنَّمَا أَنَا خَلَقْتُهُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ فَآلٌ يُفْقَرُ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا أَنَا خَلَقْتُهُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ فَآلٌ يُفْقَرُ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا أَنَا خَلَقْتُهُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ فَآلٌ يُفْقَرُ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

89-91 ¹ Rini, A., "Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Generasi Z" Jurnal Sosial Islam 5, no. 2 (2021):

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Kemenag RI, 2015), 156-158

yang berpikir." Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup, serta sebagai bentuk kasih sayang antara pasangan.

Penundaan pernikahan dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi ketika individu belum menikah meskipun telah memasuki usia ideal untuk membangun rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.³ Oleh karena itu, individu yang telah melewati usia tersebut namun belum menikah dapat dikategorikan sebagai mengalami penundaan pernikahan, baik karena alasan kesiapan maupun faktor lainnya. Dalam kajian sosiologis, fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep *waithood*, yaitu fase penundaan dalam memasuki peran-peran dewasa, termasuk pernikahan.⁴ Fenomena ini juga mencerminkan adanya perubahan nilai dan pola pikir generasi muda terhadap institusi pernikahan di era modern. Dengan demikian, penundaan pernikahan menjadi fenomena sosial yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, baik dari perspektif sosial maupun keagamaan.

Angka pernikahan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan tercatat mengalami penurunan dari sekitar 2 juta lebih pada tahun 2019 menjadi sekitar 1,7 juta pada tahun 2022. Tren penurunan ini juga masih berlanjut pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan laporan statistik terbaru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pola kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam pembentukan keluarga. Dengan demikian, penurunan angka pernikahan dapat menjadi indikator adanya kecenderungan penundaan pernikahan di kalangan generasi muda.⁵

Fenomena penundaan pernikahan oleh generasi muda saat ini tidak lagi sekadar menjadi diskursus sosial semata, melainkan telah bertransformasi menjadi realitas empiris yang terdokumentasi secara hukum positif. Di Indonesia, kecenderungan Generasi Z untuk menunda usia perkawinan tercermin secara eksplisit melalui fluktuasi

³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: BKKBN)

⁴ Qowwim Arfi'atus Salisa, —Fenomena *Waithood* dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta, *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 8, no. 2 (2025)

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024)

pencatatan dokumen sosiologis pada lembaga pencatat pernikahan negara. Berdasarkan data resmi nasional yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, angka peristiwa pernikahan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) terus mengalami tren penurunan yang sangat signifikan selama satu dekade terakhir. Puncak kejatuhan statistik tersebut terlihat jelas ketika jumlah pernikahan nasional yang pada tahun 2019 masih menyentuh angka 2.033.585 peristiwa, mengalami penyusutan drastis secara konsisten hingga hanya menyisakan 1.577.493 peristiwa pada tahun 2023, dan terus merosot hingga titik terendah pada tahun 2024 dengan 1.478.424 peristiwa nikah.

Penurunan kuantitas grafik ini berbanding lurus dengan terjadinya anomali pergeseran usia pernikahan sosiologis di kalangan masyarakat usia produktif. Lahirnya regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, secara yuridis ikut menekan angka dispensasi serta perkawinan usia dini di KUA. Dampak sosiologisnya, mayoritas pencatatan buku nikah kini mengalami pergeseran penumpukan (shifting) ke rentang usia yang lebih matang, yakni didominasi oleh kelompok usia di atas rekomendasi dasar BKKBN. Realitas empiris dari data SIMKAH Kemenag ini mempertegas adanya kecenderungan psikologis baru di mana mayoritas Generasi Z memilih untuk memprioritaskan penyelesaian jenjang pendidikan tinggi, stabilitas finansial mandiri, serta kesiapan mental secara personal sebelum memutuskan untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA. Gejala penundaan (waithood) masif yang terpotret dalam data statistik formal pemerintahan ini pada akhirnya melahirkan sebuah ruang ketegangan normatif yang sangat mendasar apabila ditinjau dan ditarik ke dalam perspektif tekstual maupun kontekstual ayat-ayat suci Al-Qur'an.⁶

Kecenderungan penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z yang memicu penurunan grafik perkawinan secara nasional juga terefleksikan secara nyata pada ruang lingkup lokal sosiologis masyarakat Pekalongan. Sebagai wilayah yang dikenal kental dengan budaya agamis dan basis santri, Pekalongan tidak luput dari pergeseran cara

⁶ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, "Data Peristiwa Nikah Nasional Melalui Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)", dalam Opini Kemenag RI: Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan

pandangan generasi muda terhadap urgensi dan waktu pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan data kontekstual dari [Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan], angka pencatatan pernikahan di tingkat KUA mengalami tren penyusutan yang linear dengan fenomena nasional; di mana angka peristiwa pernikahan lokal yang semula menyentuh 1.652 peristiwa pada periode tahun sebelumnya, merosot menjadi 1.500 peristiwa pernikahan pada tahun berikutnya. Kondisi serupa terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, di mana pencatatan KUA merekam penurunan dari 7.892 peristiwa nikah pada tahun 2022 menjadi 7.358 peristiwa nikah pada tahun 2023, dan terus menunjukkan tren pelandaian konsisten pada periode-periode selanjutnya.

Anomali penurunan angka pernikahan di Pekalongan ini tidak terlepas dari faktor struktural-yuridis serta redefinisi konsep kemapanan hidup oleh kelompok usia produktif. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan berandil besar menahan laju pernikahan usia muda sosiologis dan mendesak angka dispensasi nikah ke titik yang lebih selektif. Namun, di luar faktor hukum formal, Kemenag Pekalongan mengidentifikasi adanya transformasi pola pikir (mindset) yang signifikan pada Generasi Z lokal. Akselerasi pemanfaatan ruang digital dan paparan standar hidup modern membuat pemuda-pemudi Pekalongan saat ini cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan jenjang pendidikan tinggi serta pencapaian kemandirian finansial (career-oriented) sebelum memutuskan melangkah ke pelaminan. Struktur sosial baru ini melahirkan paradoks tersendiri di wilayah basis religi seperti Pekalongan, sebab nilai-nilai normatif keagamaan tradisional yang selama ini menekankan anjuran menyegerakan akad perkawinan (tasri' al-pernikahan) untuk membentengi diri dari kemaksiatan, kini berbenturan langsung dengan pilihan rasionalitas Generasi Z untuk menunda pernikahan demi stabilitas hidup keduniawian.⁷

Fenomena penundaan pernikahan juga banyak ditemukan pada generasi muda, khususnya generasi Z. Dalam kajian sosiologis, generasi ini menunjukkan kecenderungan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah. Beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesiapan ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam

⁷ Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, "Angka Pernikahan di Kota Pekalongan Turun", melalui RKB Pekalongan Kota, diakses tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

menentukan waktu pernikahan. Selain itu, perubahan cara pandang terhadap pernikahan juga turut memengaruhi keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada sebagian generasi Z merupakan fenomena yang dapat diamati dalam kehidupansosialmasyarakat.⁸

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun demikian, kesiapan juga menjadi aspek penting dalam menentukan waktu pernikahan. Penundaan pernikahan dapat terjadi ketika individu merasa belum memiliki kesiapan yang cukup, baik secara ekonomi maupun mental. Di sisi lain, penundaan yang tidak disertai dengan kontrol diri dapat menimbulkan potensi penyimpangan dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan keagamaan.⁹

Penundaan pernikahan pada sebagian generasi Z dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, di mana ketidakstabilan finansial serta tuntutan untuk mencapai kemandirian ekonomi mendorong individu menunda pernikahan hingga merasa mapan. Selain itu, orientasi terhadap pendidikan dan pengembangan karier juga berkontribusi terhadap keputusan tersebut, karena generasi muda cenderung memprioritaskan pencapaian akademik sebelum membangun rumah tangga. Dari sisi psikologis, munculnya fenomena —marriage is scary‖ serta meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental membuat generasi Z lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah. Di sisi lain, faktor sosial seperti tingginya standar pasangan (sekufu) serta beban ekonomi keluarga juga turut memperkuat kecenderungan penundaan pernikahan pada generasi ini.¹⁰

Penundaan pernikahan tidak hanya menjadi fenomena sosial, tetapi juga memiliki berbagai dampak dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Dari sisi medis, penundaan pernikahan hingga usia tertentu dapat meningkatkan risiko kesehatan

⁸ R. Adhani dan F. Aripudin, —Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Indonesia,‖ *Jurnal Sosiologi Islam* 9, no. 2 (2023): 102–118

⁹ Iqbal, M., —Menunda Pernikahan: Sebuah Fenomena Sosial dalam Perspektif Islam,‖ *Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2019): 48–50

¹⁰ Sufi Muafidah, —Fenomena Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z Perspektif Maqasid al-Syari‘ah,‖ *UIN Saizu* (2025); *Jurnal Terapeutik UNINDRA* (2025)

reproduksi, terutama bagi perempuan yang memasuki usia di atas 35 tahun.¹¹ Dari aspek psikologis, penundaan pernikahan dapat memberikan dua sisi, yaitu memberikan kesempatan untuk mencapai kematangan emosional, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan kecemasan akibat tuntutan lingkungan. Selain itu, dari perspektif sosial, fenomena ini berimplikasi pada perubahan pola kehidupan keluarga serta kecenderungan menurunnya angka kelahiran di masyarakat. Dengan demikian, penundaan pernikahan perlu dipahami secara komprehensif karena memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat.¹²

Penundaan pernikahan yang berlangsung hingga usia tertentu juga memiliki implikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara medis, penundaan pernikahan pada perempuan hingga usia di atas 35 tahun dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, seperti penurunan kesuburan, komplikasi kehamilan, serta risiko kelainan kromosom pada bayi.¹³ Dari sisi psikologis, penundaan yang terlalu lama dapat memunculkan kecenderungan egosentrisme dan tekanan sosial, meskipun di sisi lain juga memberikan peluang untuk mencapai kematangan emosional dan kestabilan finansial.¹⁴ Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan panduan yang seimbang, di antaranya melalui anjuran menikah serta janji kecukupan rezeki dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32 dan tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 21. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 1. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan keberlangsungan kehidupan.

Dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan penundaan pernikahan, penelitian ini menggunakan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai rujukan utama dengan corak tahlili. Tafsir ini dipilih karena merupakan tafsir resmi yang disusun secara kolektif oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, sehingga memiliki karakter yang komprehensif dan kontekstual dengan kondisi

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, —Kehamilan Usia di Atas 35 Tahun dan Risikonya; serta berbagai penelitian terkait fenomena penundaan pernikahan di Indonesia

¹² R. Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, —Kehamilan Usia di Atas 35 Tahun dan Risikonya, diakses pada 12 April 2026

masyarakat Indonesia. Pendekatan tahlili digunakan untuk menafsirkan ayat secara rinci berdasarkan urutan mushaf, sehingga memungkinkan peneliti memahami makna ayat secara mendalam sesuai konteksnya. Selain itu, Tafsir Kemenag juga mudah dipahami serta relevan dengan perkembangan sosial keagamaan kontemporer. Pemilihan kitab tafsir ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis-kontekstual, di mana Tafsir Kemenag disusun secara kolektif oleh tim pakar dan ulama di Indonesia yang secara kultural sangat memahami karakteristik, dinamika sosial, serta pergeseran budaya masyarakat Muslim kontemporer di tanah air. Selain itu, tafsir ini ditulis dengan metode tahlili (analitis), sebuah corak penafsiran yang menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspeknya secara runtut, mulai dari kosakata, asbabun nuzul, munasabah antarayat, hingga keserasian makna makronya. Melalui pendekatan tahlili yang komprehensif ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna terdalam dari ayat-ayat anjuran menikah secara tekstual, sekaligus mengontekstualisasikannya secara elastis dengan realitas modernitas yang dihadapi oleh Generasi Z saat ini. Dengan demikian, penggunaan Tafsir Kemenag bercorak tahlili ini diharapkan mampu memberikan jawaban hukum dan moral yang aplikatif serta relevan dengan dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan tafsir ini diharapkan mampu menjembatani antara teks Al-Qur'an dan fenomena penundaan pernikahan pada generasi Z secara lebih kontekstual

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai fenomena penundaan pernikahan pada sebagian generasi Z menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam perspektif Al-Qur'an. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fenomena ini dari sudut pandang sosiologi dan psikologi, kajian yang secara khusus mengaitkannya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan menggunakan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pernikahan dalam Islam serta implikasinya terhadap fenomena penundaan pernikahan pada sebagian generasi Z. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memberikan nilai praktis bagi masyarakat dalam membentuk pemahaman yang tepat tentang pernikahan sesuai dengan ajaran Islam..

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perilaku sosial terkait penundaan pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian, judul penelitian yang diajukan adalah: "Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia). Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan, penelitian ini menetapkan beberapa aspek penting untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat fenomena menunda pernikahan Generasi Z dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Tafsir Kementerian Agama RI terhadap fenomena menunda pernikahan generasi Z?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan studi ini meliputi tujuan dilakukannya dalam studi ini yakni:

1. Untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an serta menganalisis penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia terkait fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z
2. Untuk menganalisis implikasi Tafsir Kementerian Agama RI terhadap fenomena menunda pernikahan generasi Z.

C. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan memberikan kontribusi akademik bagi perkembangan ilmu tafsir, khususnya dalam konteks fenomena sosial yang terjadi pada generasi Z. Di samping itu, penelitian ini memberikan pendalaman pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'an dan tafsir Kementerian Agama dapat menginterpretasikan dan memberikan perspektif mengenai fenomena menunda pernikahan. Selain itu, Kajian ini diharapkan dapat menghadirkan pemaknaan kontekstual yang lebih komprehensif terhadap penafsiran ayat-ayat

pernikahan dalam tafsir Kementerian Agama, serta relevansinya terhadap perubahan sikap sosial generasi muda saat ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai konsekuensi dari praktik penundaan pernikahan di kalangan generasi muda. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merancang program dakwah yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda, khususnya dalam menyikapi fenomena tersebut dalam perspektif tafsir. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan masukan bagi para pemuka agama, pendidik, serta pembuat kebijakan dalam upaya membentuk kesadaran generasi Z mengenai pentingnya menikah dalam waktu yang tepat sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an serta nilai-nilai ajaran Islam.

Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan panduan bagi individu dan pasangan muda mengenai kesiapan pernikahan dalam perspektif agama, sehingga mereka dapat menyadari nilai-nilai pernikahan yang luhur dan menghindari penundaan pernikahan yang terlalu lama dengan sebab yang tidak tepat. Selain itu, kajian ini dapat memperkaya literasi masyarakat terkait dengan cara-cara yang sesuai menurut Al-Qur'an dalam mempersiapkan pernikahan, serta mendorong generasi Z untuk memahami pentingnya kesiapan baik secara spiritual maupun sosial dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka menunjukkan orisinalitas penelitian, dilakukan telaah pustaka terhadap sejumlah karya ilmiah yang dijadikan sebagai referensi sekunder guna mengembangkan dan memperdalam pembahasan "Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)". Selain sumber utama berupa Al-Qur'an dan hadis, penelitian ini menggunakan sejumlah karya ilmiah, baik berupa tesis, jurnal, skripsi, maupun artikel, sebagai bahan literasi pendukung. Referensi yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Marfuah (2024) dengan judul —Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)|| membahas tentang perilaku konsumtif yang ada dalam

generasi Z. Penelitian ini menerapkan pendekatan tafsir tematik sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pola hidup konsumtif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap perspektif Al-Qur'an terhadap perilaku konsumtif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengungkap bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait dengan perilaku konsumtif serta implikasi gaya hidup konsumtif pada generasi Z, baik dari sisi agama maupun kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode Tafsir Maudhui-Tahlili, penelitian ini juga menggali konteks yang lebih dalam mengenai konsumsi yang tidak terkendali dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam kalangan generasi Z.¹⁵

Artikel ilmiah oleh Dhila Amelia Rahma berjudul —Marriage Is Scary! Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z mengkaji bagaimana persepsi generasi muda terhadap pernikahan dibentuk oleh narasi sosial dan ketakutan terhadap komitmen jangka panjang, serta bagaimana Al-Qur'an memberikan respons nilai terhadap keresahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur dan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun banyak generasi muda merasa —takut menikah, Al-Qur'an memberikan narasi spiritual dan normatif yang menekankan ketenangan, kasih sayang, dan tujuan pernikahan dalam kerangka sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artikel ini penting menjadi referensi dalam memahami hubungan antara realitas sosial generasi muda dan nilai-nilai Al-Qur'an mengenai pernikahan, serta bisa menjadi perbandingan konseptual dalam penelitian yang menggunakan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai fokus utama.¹⁶

Jurnal Artikel jurnal berjudul —Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta karya Qowwim Arfi'atus Salisa yang dimuat dalam JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Tahun 2025 membahas fenomena penundaan pernikahan (waithood) sebagai tren sosial baru di kalangan pemuda

¹⁵ Anggun Marfuah, —*Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*, skripsi, Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

¹⁶ Rahma, Dhila Amelia. —Marriage Is Scary Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z.// Al Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1, no. 2 (2025).

perkotaan, khususnya di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode fenomenologis serta teori Pilihan Rasional James S. Coleman untuk menganalisis alasan individu menunda pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, fokus pada pendidikan dan karier, ketakutan terhadap komitmen, kesulitan menemukan pasangan yang sesuai, serta pengaruh media sosial menjadi penyebab utama terjadinya penundaan pernikahan. Studi ini menegaskan bahwa pernikahan kini tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai pilihan hidup yang dipertimbangkan secara rasional. Penelitian ini relevan dengan kajian penulis karena sama-sama membahas fenomena penundaan pernikahan dalam konteks perubahan nilai sosial di kalangan generasi muda, meskipun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis sosiologis dibandingkan perspektif tafsir Al-Qur'an.¹⁷

Skripsi dengan Judul —Kajian Tafsir Maudhui terhadap Ayat-Ayat Perkawinan dalam Al-Qur'an// karya Budi Santoso memberikan kontribusi signifikan dalam memahami aturan dan anjuran pernikahan dari perspektif tafsir tematik. Budi menggunakan kitab tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai referensi utama dalam penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga interpretasi yang dihasilkan sangat kontekstual dan relevan dengan realitas sosial kekinian. Metode Maudhui yang dipakai mampu menyatukan ayat-ayat terkait untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Kajian ini juga membahas relevansi ayat-ayat tersebut dalam pembentukan norma dan sikap sosial masyarakat terhadap pernikahan dan perilaku menunda nikah. Dengan demikian, skripsi ini menjadi sumber penting bagi penelitian yang ingin menghubungkan tafsir Al-Qur'an dengan fenomena sosial.¹⁸

Jurnal —Perilaku Menunda Pernikahan: Studi Psikologis dan Sosial di Indonesia// oleh Dwi Handayani mengkaji perilaku menunda pernikahan dari sudut pandang psikologis dan sosial secara lebih komprehensif. Penelitian ini menyoroti berbagai faktor, seperti kesiapan mental individu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta aspirasi karir yang kian meningkat sebagai penyebab utama penundaan pernikahan. Dengan

¹⁷ Qowwim Arfi'atus Salisa, —Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta, // JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 8, no. 2 (2025).

¹⁸ Budi Santoso, *Kajian Tafsir Maudhui terhadap Ayat-Ayat Perkawinan dalam Al-Qur'an*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022, hlm. 45.

menggunakan metode kualitatif berupa wawancara mendalam, Dwi berhasil menggali motivasi dan pengalaman pribadi para responden yang menunda pernikahan, sehingga memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena ini. Selain itu, jurnal ini juga membahas dampak jangka panjang dari perilaku menunda pernikahan terhadap dinamika keluarga dan masyarakat. Penelitian ini sangat relevan untuk memahami perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dan memberikan dasar bagi intervensi sosial yang tepat.¹⁹

E. Kerangka Teori

Untuk mendalami fenomena menunda pernikahan oleh generasi Z, penelitian ini menggunakan sejumlah teori yang relevan dan menggunakan tafsir Kementerian Agama sebagai alat analisis. Beberapa Penelitian ini bertumpu pada beberapa teori, antara lain::

1. Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI

Tafsir Tahlili merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci dan berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Corak ini mencakup penjelasan aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat (asbābun nuzūl), keterkaitan antar ayat, serta kandungan hukum dan pesan moral yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia digunakan sebagai rujukan utama. Tafsir ini disusun secara kolektif oleh para ulama dan akademisi dengan pendekatan yang moderat, kontekstual, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia.²⁰

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai tafsir tahlili murni klasik, Tafsir Kemenag dalam praktiknya menggunakan pendekatan tahlili dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis per ayat, disertai penjelasan makna, konteks, dan relevansi sosial. Hal ini menjadikan Tafsir Kemenag relevan untuk digunakan dalam penelitian yang membutuhkan penafsiran ayat secara terstruktur dan kontekstual. Dalam penelitian ini, Tafsir Kemenag digunakan untuk memahami pesan Al-Qur'an terkait tema yang dikaji, sekaligus menghubungkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

¹⁹ Dwi Handayani, —*Perilaku Menunda Pernikahan: Studi Psikologis dan Sosial di Indonesia*,¹ Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 9, No. 2 (2022): 134.

²⁰ Rachmat Syafe'i, Pengenalan Metode Tafsir Tahlili dalam Studi Islam, Jurnal Studi Al-Qur'an dan

2. Tafsir Maudhu'i Konsep (Tematik Konseptual)

Secara metodologis, pendekatan kedua yang digunakan dalam kerangka teori penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i (tematik) spesifikasi model konsep. Tafsir maudhu'i konsep merupakan salah satu model penelitian Al-Qur'an yang fokus kerjanya berorientasi pada upaya membahas, mengkaji, dan membedah suatu tema atau konsep tertentu yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara komprehensif, runtut, dan sistematis. Karakteristik utama dari metode tematik konsep ini tidak terikat pada susunan mushaf secara tekstual, melainkan bergerak aktif secara sosiologis dengan cara mengidentifikasi problematika nyata di lapangan dalam hal ini fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z kemudian membawanya ke hadapan petunjuk teks suci.

Operasionalisasi metode maudhu'i konsep ini dijalankan secara ketat melalui serangkaian tahapan ilmiah terstruktur. Langkah awal dimulai dari penetapan isu sosial sebagai topik sentral, menginventarisasi seluruh ayat dari berbagai surah yang memiliki korelasi makna baik secara tersurat maupun tersirat, hingga mengurai latar belakang kesejarahan (asbabun nuzul) tiap ayat. Lebih lanjut, pendekatan konsep ini berfungsi melakukan sintesis mendalam guna mempertemukan ayat yang tampak umum ('am) dengan yang khusus (khas), serta yang global (mujmal) dengan yang terperinci (mubayyan). Melalui kerangka kerja konseptual yang dinamis ini, hasil penafsiran tidak akan terjebak pada pemahaman teks yang bersifat parsial atau terfragmentasi, melainkan mampu melahirkan sebuah konseptualisasi hukum keagamaan yang utuh, solutif, dan kontekstual bagi perkembangan zaman.

3. Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital serta akses internet yang semakin luas. Mereka dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pembagian generasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Pre Baby Boom (lahir sebelum 1945)
- b. Baby Boom (lahir antara 1946–1964)
- c. Baby Bust atau Generasi X (lahir antara 1965–1980)

- d. Echo of The Baby Boom atau Generasi Y/ Milenial (lahir antara 1981–1995)
- e. Net Generation atau Generasi Z/Post Milenial (lahir antara 1995–2010)
- f. Generasi Alpha (lahir sejak 2010 hingga saat ini)

Menurut Akhmad Sudrajat, Generasi Z memiliki karakteristik kepribadian dan pola perilaku yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri-ciri utama generasi ini antara lain memiliki kemampuan yang baik dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial, serta terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan (multitasking). Selain itu, Generasi Z umumnya memiliki ambisi yang kuat untuk meraih kesuksesan, cenderung praktis dan responsif terhadap perubahan, menjunjung tinggi kebebasan, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka juga dikenal tertarik pada tantangan dan hal-hal yang bersifat kompleks.²¹

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menerapkan pendekatan maudlu'i dalam mengkaji fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda, dengan merujuk pada penafsiran Al-Qur'an yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tahlili, yaitu dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf serta mengkaji makna yang terkandung di dalamnya melalui Tafsir Kementerian Agama RI. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami kandungan ayat secara komprehensif, baik dari aspek kebahasaan, konteks, maupun pesan moral yang disampaikan. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dikaitkan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya pada Generasi Z yang mengalami fenomena penundaan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Islam terhadap penundaan pernikahan serta peran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam konteks kehidupan modern.

Tahap awal dalam penelitian ini difokuskan pada pengenalan serta pemahaman terhadap fenomena penundaan pernikahan yang berlangsung di kalangan generasi muda. Penundaan pernikahan dipahami sebagai persoalan sosial yang kian mengemuka seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan

²¹ Akhmad Sudrajat, *Sosiologi Generasi Z* (Jakarta: Penerbit Global, 2019), hlm. 102-104

generasi Z. Keputusan untuk menunda pernikahan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, antara lain orientasi terhadap pencapaian karier, ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta perbedaan cara pandang hidup yang berkembang di kalangan generasi Z. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut beserta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan spiritual generasi Z.

Setelah memahami fenomena tersebut, langkah berikutnya adalah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan penundaan pernikahan secara mendalam. Ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai sumber utama dalam menganalisis pandangan Islam mengenai pernikahan serta kesiapan dalam melaksanakannya. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang komprehensif tentang pentingnya pernikahan sebagai bagian dari kehidupan manusia, sekaligus menekankan perlunya kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum menikah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tahlili, yaitu dengan menafsirkan ayat secara rinci sesuai konteks dan maknanya berdasarkan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia.

Setelah proses penghimpunan ayat-ayat tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang telah dikumpulkan dengan merujuk pada Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (2011). Tafsir ini digunakan untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan serta penundaan pernikahan. Dalam hal ini, penafsiran Kementerian Agama menjadi penting karena memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan relevan terhadap fenomena sosial yang terjadi, khususnya di kalangan generasi Z. Dengan menggunakan tafsir ini, peneliti berharap dapat memperjelas ajaran Islam mengenai menunda pernikahan serta memahami apakah fenomena ini bertentangan dengan ajaran agama atau tidak.

Penelitian ini menggunakan corak tafsir tahlili, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Melalui metode ini, peneliti berupaya menguraikan makna ayat secara mendalam dengan menelaah berbagai aspek, seperti *asbāb al-nuzūl*, kajian kebahasaan, serta keterkaitan antar ayat. Dalam proses penafsiran, penelitian ini merujuk pada Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia

sebagai sumber utama, dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya fenomena penundaan pernikahan pada sebagian Generasi Z. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman hidup dalam menyikapi fenomena tersebut secara komprehensif.

Pada tahap akhir, peneliti akan mengkontekstualisasikan hasil analisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang direlasikan dengan dinamika sosial yang berkembang pada generasi Z, khususnya yang berkaitan dengan menunda pernikahan. Peneliti akan menghubungkan pemahaman yang diperoleh dari tafsir Kementerian Agama dengan realitas sosial yang ada, serta memberikan solusi atau panduan dari perspektif ajaran Islam mengenai bagaimana seharusnya generasi Z memandang pernikahan dan menghindari menundanya terlalu lama. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan berkontribusi dalam memahami dinamika fenomena sosial di masyarakat, serta memberikan wawasan baru mengenai pandangan Islam terhadap pernikahan di zaman modern.

Diagram Kerangka Berpikir:

Fenomena Menunda Pernikahan Generasi Z



Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Pernikahan dan Menunda Pernikahan



Penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia (2011)



Metode maudlu'i



Kontekstualisasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Fenomena Menunda Pernikahan oleh Generasi Z

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z. Data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Adapun tafsir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ialah Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya penafsiran yang berkaitan dengan tema pernikahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.²²

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dengan metode maudhu'i (tematik). Metode ini digunakan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pernikahan, kemudian mengkajinya secara komprehensif sesuai fokus penelitian. Penafsiran dilakukan dengan merujuk pada Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sumber utama karena bersifat kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z sehingga dapat memberikan pemahaman yang relevan dengan realitas sosial kontemporer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini merupakan bahan baku utama atau data inti yang menjadi objek formal kajian sosiologis-tematik mengenai fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z. Mengingat penelitian ini menggunakan metode tafsir maudlu'i konsep, maka data primer yang digunakan diperoleh secara langsung melalui teknik inventarisasi teks ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tema, anjuran, hukum, serta esensi tanggung jawab perkawinan, secara khusus mencakup Surah An-Nisa (4) ayat 1

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Tahlili (Edisi Yang Disempurnakan, 2011)

tentang fitrah manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sebagai dasar pembentukan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, Surah An-Nur (24) Ayat 32 mengenai perintah normatif mengawinkan orang-orang yang masih membujang beserta janji kecukupan finansial dari Allah, Surah Ar-Rum (30) Ayat 21 mengenai hakikat filosofis pernikahan dalam menciptakan ketenteraman (sakinah) serta rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Ketiga klaster ayat tersebut dieksplorasi secara tekstual dan kontekstual melalui rujukan kitab tafsir utama, yaitu Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) jilid 1 sampai 10 yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pisau analisis keagamaan utama

b. Sumber Data Sekunder

Informasi Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup seluruh referensi dan bahan literatur pendukung yang berfungsi memberikan elaborasi teoritis, konseptual, serta pembuktian empiris di lapangan guna melengkapi data primer. Data sekunder empiris dihimpun secara ketat dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) seperti laporan Statistik Indonesia 2024 untuk melihat tren penurunan makro pernikahan nasional, serta data rekomendasi batasan usia ideal perkawinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur indikator kesiapan mental dan reproduksi remaja. Selain itu, guna membuktikan validitas fenomena penundaan pernikahan (waithood) pada tingkat lokal Pekalongan, data sekunder juga mencakup dokumen statistik dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, laporan sosiologis Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi melalui pengumpulan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan materi penelitian, baik data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan

meliputi tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, serta literatur lain yang berhubungan dengan fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z.²³

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan penundaan pernikahan. Ayat-ayat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan utama untuk dianalisis menggunakan pendekatan maudlu'i. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran ayat secara rinci sesuai dengan urutan mushaf, dengan memperhatikan aspek bahasa, konteks, serta kandungan makna yang terdapat dalam ayat. Dengan demikian, pengumpulan data tidak dilakukan dengan cara menghimpun ayat berdasarkan tema secara keseluruhan, melainkan dengan memilih ayat-ayat yang relevan untuk dianalisis secara mendalam dalam rangka menjawab fenomena penundaan pernikahan pada generasi Z.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan corak tafsir tahlili. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci berdasarkan urutan mushaf untuk memahami makna, konteks, serta kandungan pesan yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan penundaan pernikahan dengan merujuk pada Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah makna setiap ayat secara mendalam, kemudian menghubungkannya dengan fenomena sosial yang terjadi, khususnya penundaan pernikahan pada sebagian generasi Z. Dengan demikian, metode tahlili digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta relevansinya dengan realitas sosial kontemporer..

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik, di mana peneliti menyajikan penafsiran secara sistematis, objektif, dan mendalam terkait pernikahan serta penundaan pernikahan. Data yang dianalisis mencakup tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus penjelasan yang berkaitan dengan pandangan Al-Qur'an mengenai pernikahan dan fenomena sosial yang muncul di kalangan Generasi Z.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Tahlili (Edisi Yang Disempurnakan, 2011)

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini memuat tiga indikator utama yakni pendahuluan, isi, dan penutup yang akan disusun dalam lima bab. Untuk rincian sistematika penulisan pada setiap bab ialah sebagai berikut:

Bab I, bagian pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, rangka teori, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada penelitian ini ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan penundaan pernikahan akan penulis kumpulkan kemudian dijelaskan satu persatu. Mulai dari masa turunnya dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, penafsirannya dan hubungan-hubungan satu ayat dengan ayat lain sehingga membentuk konsep mengenai pandangan Al-Qur'an dan Tafsirnya tentang fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z.

Bab II, pembahasan mengenai konsep penundaan pernikahan dan generasi Z. Disini akan memberikan gambaran umum mengenai fenomena menunda pernikahan secara umum dan dari perspektif Islam. Selain itu akan dijelaskan pula tentang generasi Z mulai dari definisi sampai karakteristik yang dilihat dari beberapa perspektif.

Bab III merupakan pembahasan mengenai fenomena menunda pernikahan menurut Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) karya Kementerian Agama Republik Indonesia. Disini akan dipaparkan mengenai sejarah dan latar belakang penyusun Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, serta bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat penundaan pernikahan menggunakan metode Tafsir Tematik.

Bab IV, sebagai inti dari pembahasan yaitu menganalisis data dari bab-bab sebelumnya yang menjelaskan implikasi fenomena menunda pernikahan generasi Z dalam Tafsir Kementerian Agama RI.

Bab V, berisi tentang penutup. Di bab tersebut akan memaparkan tentang simpulan dari hasil analisis dari bab-bab sebelumnya pada penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena menunda pernikahan Generasi Z dalam perspektif Al-Qur'an (kajian Tafsir Kementerian Agama RI), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap QS. An-Nisa ayat 1, QS. An-Nur ayat 32, dan QS. Ar-Rum ayat 21, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari ketetapan Allah dan salah satu tanda kekuasaan-Nya dalam kehidupan manusia. QS. An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari fitrah manusia. QS. An-Nur ayat 32 menunjukkan anjuran untuk menikah serta memberikan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi hamba-Nya yang menikah dan berikhtiar, sehingga keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan utama untuk menunda pernikahan. Sementara itu, QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan yang dipenuhi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Dengan demikian, Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai fitrah manusia yang perlu dipersiapkan dengan baik, sekaligus memberikan petunjuk dalam menyikapi berbagai kekhawatiran yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan..
2. Implikasi dari fenomena penundaan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian Generasi Z secara sistemik menyentuh tiga ranah krusial, di mana pada implikasi sosial terjadi rekonstruksi pranata keluarga yang mengubah transisi kedewasaan dari kepatuhan kultural tradisional menjadi berbasis rasionalitas ekonomi, yang berdampak positif pada penguatan ketahanan keluarga seperti menekan angka perceraian (*brocken home*) dan stunting akibat matangnya kesiapan reproduksi, namun di sisi lain menuntut revitalisasi program bimbingan perkawinan di KUA guna mengantisipasi ancaman resesi demografi makro. Sementara itu, pada implikasi spiritual, fenomena ini mengindikasikan adanya transformasi makna pernikahan sebagai komitmen ibadah tertinggi di hadapan Tuhan, sehingga masa lajang yang diperpanjang dialokasikan sebagai fase persiapan batin (*isti'dad*) dan perbaikan diri (*self-improvement*) berbasis literasi digital keagamaan guna

menghindari kezaliman domestik, dengan catatan tetap memerlukan kendali keimanan yang kokoh seperti amalan puasa sunah agar tidak terjadi disorientasi religius. Akhirnya, pada implikasi moral, pilihan menunda nikah ini menggeser paradigma moralitas publik ke arah etika tanggung jawab personal untuk memutus rantai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari'ah (mencegah kerusakan), sekaligus membawa tantangan moral berat dalam pengendalian afeksi di tengah arus modernisasi yang menuntut penguatan benteng rasa malu (al-haya') agar masa lajang tetap produktif dan terhindar dari perbuatan yang mendekati zina.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena penelitian ini menggunakan metode library research dan hanya berfokus pada kajian Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan metode lapangan melalui wawancara atau observasi kepada Generasi Z maupun pihak yang berkaitan dengan persoalan pernikahan, sehingga memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena menunda pernikahan.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas sumber kajian dengan membandingkan beberapa kitab tafsir, sehingga pembahasan mengenai pernikahan, kesiapan, dan penjagaan diri dalam Al-Qur'an dapat dikaji secara lebih komprehensif.
3. Bagi Generasi Z, diharapkan dapat memahami pernikahan secara seimbang, yaitu dengan mempersiapkan diri secara matang tanpa menjadikan berbagai fenomena sosial sebagai alasan untuk memandang negatif pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 2006
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendewasaan Usia Perkawinan. Jakarta: BKKBN, 2017.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Profil Keluarga Indonesia. Jakarta: BKKBN, 2021
- Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Sosial Budaya Pemuda Indonesia 2026: Pergeseran Usia Pernikahan Pertama di Era Digital. Jakarta: BPS, 2026
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Penduduk Indonesia 2024. Jakarta: BPS, 2024
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Pemuda Indonesia 2026: Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Gen Z. Jakarta: BPS, 2026
- Bimas Islam Kementerian Agama RI. Kemenag Soroti Tren Anak Muda Tunda Nikah demi Karir
- Coleman, James S. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Diana, R. Rachmy. Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Survei Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam 2025. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025
- Effendi, Nasrudin. Media Sosial dan Perubahan Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022

- Goode, William J. Sosiologi Keluarga. Terj. Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Gunarsa, Singgih. Psikologi untuk Keluarga. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Handayani, Dwi. —Perilaku Menunda Pernikahan: Studi Psikologis dan Sosial di Indonesia. || Jurnal Psikologi Sosial 9, no. 2 (2022)
- Hawari, Dadang. Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi. Jakarta: FKUI, 2011
- Iqbal, M. —Menunda Pernikahan: Sebuah Fenomena Sosial dalam Perspektif Islam. || Jurnal Studi Islam 10, no. 1 (2019)
- Katubi. —Pergeseran Pola Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Perkotaan. || Jurnal Kependudukan Indonesia 12, no. 1 (2017)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Kementerian Agama RI. Menag Minta Nikah Fest Diperluas untuk Jawab Tren Menunda Nikah.
- Khairuddin. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty, 1997
- Kodifikasia. —Gen Z dan Marriage is Scary: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Emotional Intelligence. || Kodifikasia: Jurnal Penelitian Hukum Islam 19, no. 2 (2025)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan). Jilid 6 (Juz 18). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan). Jilid 10 (Juz 28). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Laporan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Qur'an Kemenag di Kalangan Generasi Muda. Jakarta: LPMQ Kementerian Agama RI, 2025
- Mahmudah, Alfi Rif'atul. Pengaruh Karakteristik Generasi Z Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 & 2018 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019

Marfuah, Anggun. Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia). Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

Muflihul Wafa, Ahmad. —Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl.‖ Al-Afkar Research 8, no. 2 (2025)

Muflihul Wafa, Ahmad, dan Muhammad Harfin Zuhdi. —The Decline in Generation Z Marriage Rates: Ma'ālāt Al-Af'āl Perspective.‖ Al-Afkar: Journal for Islamic Studies 8, no. 2 (2025)

Muafidah, Sufi. Fenomena Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z Perspektif Maqasid al-Syari'ah. Skripsi, UIN Saizu, 2025

Nasaruddin, M. Dzulfikar. Dinamika Sosiologi Keluarga di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021

Narwoko, Dwi. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana, 2010

Noordiono, Aziz. Karakter Generasi Z dan Proses Pembelajaran pada Program Studi Akuntansi. Skripsi, Universitas Airlangga, 2016

—Pernikahan dalam Perspektif Sosial dan Hukum.‖ Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Rahma, Dhila Amelia. —Marriage Is Scary dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z.‖ Al Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1, no. 2 (2025)

Ramadhan, Andre Fachrun dan Megawati Simanjuntak. —Perilaku Pembelian Hedonis Generasi Z: Promosi Pemasaran, Kelompok Acuan, dan Konsep Diri.‖ Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 11, no. 3 (2018)

Rini, A. —Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Generasi Z.‖ Jurnal Sosial Islam 5, no. 2 (2021)

Rohayedi, Eddy dan Maulina Maulina. —Konsumerisme dalam Perspektif Islam.‖ Jurnal Transformatif (Islamic Studies) 4, no. 1 (2020)

- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Jilid 3. Terj. Abdurrahim. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. Konflik Marital: Pemahaman dan Solusi. Jakarta: Kompas, 2015
- Sahaja. —Analysis of the Marriage is Scary Phenomenon Among Generation Z.∥ Sahaja: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2025)
- Salisa, Qowwim Arfi'atus. —Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta.∥ JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 8, no. 2 (2025)
- Santoso, Budi. Kajian Tafsir Maudhui terhadap Ayat-Ayat Perkawinan dalam Al-Qur'an. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1996
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sudrajat, Akhmad. Sosiologi Generasi Z. Jakarta: Penerbit Global, 2019
- Ulfah, Maria. Kesehatan Reproduksi dan Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Zakaria, T. Ramli. Ekonomi Rumah Tangga. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajan Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGNIA ALVIATURR ROHMANIAH
NIM : 30122011
Program Studi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : agnia.alviaturr.rohmaniah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085643053640

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026

METERAI TEMPEL
DE374AKX383471109

AGNIA ALVIATURR ROHMANIAH
NIM. 30122011